



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN;**

Tempat Lahir : Balo;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 9 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur,
Kabupaten Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 301/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 301/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 26 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-99/Rp-9/Epp.2/12/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-99/Rp-9/Epp.2/12/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi* korban Basran Bin La Arisi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban Basran Bin La Arisi berselisih paham dengan Terdakwa mengenai batas tanah yang saksi Basran beli dari mertua Terdakwa dimana saat itu saksi Basran menyebut nama mertua Terdakwa yang telah meninggal dunia (almarhum) sehingga Terdakwa marah dan mengatakan “orang sudah mati dikasih hidup lagi” selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Basran pun pulang ke rumah mertua namun saat tiba di depan rumah lelaki Hamiu tepatnya di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana tiba-tiba datang Terdakwa yang marah-marah lalu Terdakwa melompat dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi Basran sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha saksi Basran selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Basran juga kembali melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah mertua dan saat saksi Basran sudah berada di depan rumah mertua yang lokasinya masih di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana maka tiba-tiba datang kembali Terdakwa yang langsung memukul saksi Basran pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mendorong saksi Basran hingga terjatuh lalu Terdakwa menjepit leher saksi Basran dari belakang dengan menggunakan tangannya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Basran terganggu aktifitas sehari-harinya karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

Kepala : lebam pada mata kiri, bengkak kemerahan;

Extremitas atas : ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan;

Kesimpulan : hal tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul , sebagaimana *Visum et Repertum* No: 843/257/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Puskesmas Kabaena Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sulistyawati selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabaena Timur;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi BASRAN Bin LA ARISI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari selisih paham antara Saksi dengan Terdakwa mengenai batas-batas tanah yang telah Saksi beli dari mertua Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa. Terdakwa tersinggung ketika Saksi menyebut nama mertuanya yang sudah meninggal dunia, dan Terdakwa mengatakan, "orang sudah mati dikasih hidup lagi";
- Bahwa sewaktu marah tersebut Terdakwa memegang sebilah parang, sehingga Saksi ketakutan dan Saksi langsung pulang ke rumah mertua Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah lelaki Hamiu, Saksi berhenti dan tiba-tiba datang Terdakwa yang marah-marah lalu Terdakwa melompat dan langsung menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha saksi Basran, kemudian kami dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mertua, dan ketika sudah di depan pagar rumah mertua Saksi, Terdakwa kembali datang dan langsung memukul Saksi pada bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa mendorong saksi Basran hingga terjatuh lalu Terdakwa menjepit leher Saksi dari belakang dengan menggunakan tangannya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan,



kemudian Saksi menarik buah pelir Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan jepitannya di leher Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika menganiaya Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami lebam pada mata kiri, bengkak kemerahan dan luka lecet pada siku tangan kanan, dan Saksi tidak bias beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa memukul Saksi hanya 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **WA ODE SAFIANA Binti LA ODE OPE** dan Saksi **WA ODE AGUSTINA Binti LA ODE OPE** telah dipanggil secara patut, tetapi para saksi tidak dapat hadir karena para saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Kabaena Timur, dimana keterangan tersebut pada saat di penyidik diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi **WA ODE SAFIANA Binti LA ODE OPE** dan Saksi **WA ODE AGUSTINA Binti LA ODE OPE** tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi korban, Basran Bin La Arisi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari selisih paham antara Saksi korban dengan Terdakwa mengenai batas-batas tanah yang telah Saksi korban beli dari mertua Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa. Terdakwa tersinggung ketika Saksi korban menyebut nama mertuanya yang sudah meninggal dunia, dan Saksi korban mengatakan, “kamu punya bapak mengambil saya punya tanah”;
- Bahwa setelah itu baik Terdakwa maupun Saksi korban pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa karena masih tersinggung maka Terdakwa menyusul Saksi korban dan ketika sampai di depan rumah lelaki Hamiu, Terdakwa menemukan Saksi korban dan kembali perdebatan tentang tanah tersebut, dan akhirnya karena emosi Terdakwa meninju muka dan menendang kaki Saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Saksi korban melawan dengan cara meninju kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kami dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing, kemudian karena masih tidak puas Terdakwa kembali mencari Saksi korban dan menemukannya di depan kios milik Wa Ode



Agustina kemudian Terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban memegang kaki Terdakwa dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjepit leher Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kami dipisahkan oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa “*Visum et Repertum* No: 843/257/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Puskesmas Kabaena Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sulistyawati selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabaena Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Basran;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari selisih paham antara Saksi korban dengan Terdakwa mengenai batas-batas tanah yang telah Saksi korban beli dari mertua Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa. Terdakwa tersinggung ketika Saksi korban menyebut nama mertuanya yang



sudah meninggal dunia, dan Saksi korban mengatakan, “kamu punya bapak mengambil saya punya tanah”;

- Bahwa karena masih tersinggung maka Terdakwa menyusul Saksi korban dan ketika sampai di depan rumah lelaki Hamiu, Terdakwa menemukan Saksi korban dan kembali perdebatan tentang tanah tersebut, dan akhirnya karena emosi Terdakwa meninju muka dan menendang kaki Saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Saksi korban melawan dengan cara meninju kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, , kemudian kami dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing, kemudian karena masih tidak puas Terdakwa kembali mencari Saksi korban dan menemukannya di depan kios milik Wa Ode Agustina kemudian Terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban memegang kaki Terdakwa dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjepit leher Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kami dipisahkan oleh masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami mengalami lebam pada mata kiri, bengkak kemerahan dan luka lecet pada siku tangan kanan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 843/257/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Puskesmas Kabaena Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sulistyawati selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabaena Timur, dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari akibat dari luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tapukaha, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Basran;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari selisih paham antara Saksi korban dengan Terdakwa mengenai batas-batas tanah yang telah Saksi korban beli dari mertua Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa. Terdakwa tersinggung ketika Saksi korban menyebut nama mertuanya yang sudah meninggal dunia, dan Saksi korban mengatakan, “kamu punya bapak mengambil saya punya tanah”;
- Bahwa karena masih tersinggung maka Terdakwa menyusul Saksi korban dan ketika sampai di depan rumah lelaki Hamiu, Terdakwa menemukan Saksi korban dan kembali perdebatan tentang tanah tersebut, dan akhirnya karena emosi Terdakwa meninju muka dan menendang kaki Saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Saksi korban melawan dengan cara meninju kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, , kemudian kami dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing, kemudian karena masih tidak puas Terdakwa kembali mencari Saksi korban dan menemukannya di depan kios milik Wa Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina kemudian Terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban memegang kaki Terdakwa dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menjepit leher Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kami dipisahkan oleh masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami mengalami lebam pada mata kiri, bengkak kemerahan dan luka lecet pada siku tangan kanan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 843/257/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Puskesmas Kabaena Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sulistyawati selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabaena Timur, dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari akibat dari luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAIFUL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHIDU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

SAHIDU, S.H..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)